

LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID PELAKSANA
INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2025



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
(PPID PELAKSANA)
INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan dokumentasi Publik Tahun 2025 oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Inspektorat Kabupaten Wonogiri.

Laporan tahunan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan PPID Pelaksana Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2025 dan akan kami unggah melalui website Inspektorat sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa pelaksanaan pelayanan informasi yang dilaksanakan oleh PPID Pelaksana Inspektorat Kabupaten Wonogiri belum sempurna, oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan pelayanan ke depannya.

Semoga laporan ini memberikan manfaat bagi pembaca dan semua yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan dokumentasi Publik Tahun 2025 oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Inspektorat Kabupaten Wonogiri.

Penyusun

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. DASAR HUKUM

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan/badan publik dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Untuk selanjutnya pengelolaan informasi dan dokumentasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan informasi kepada masyarakat.

Keterbukaan informasi publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28F UUD 1945 juga mengatur hak untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik, keuangan, dan keputusan yang diambil oleh lembaga pemerintah.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan:

1. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi dan dokumentasi;
2. Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi dan dokumentasi secara mudah, cepat, cermat, akurat, transparansi, akuntabel dan proporsionalitas;
3. Pengecualian informasi dan dokumentasi bersifat ketat dan terbatas;
4. Kewajiban badan publik membenahi sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi publik.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka Pemerintah Kabupaten Wonogiri mengimplementasikan UU KIP tersebut. Perbaikan terus menerus diupayakan guna berpartisipasi mewujudkan terciptanya pemerintahan yang terbuka (*open government*) di Inspektorat Kabupaten Wonogiri.

Dasar pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
8. Keputusan Inspektur Kabupaten Wonogiri Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri,

B. KELEMBAGAAN PPID PELAKSANA

Dalam rangka memperlancar pelayanan informasi publik pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri maka ditetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Wonogiri Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri, dengan susunan sebagai berikut :

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPIP
1.	Inspektur	Atasan PPID Pelaksana
2.	Sekretaris	PPID Pelaksana
3.	Kasubag Keuangan	Sekretaris
4.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Bidang Pelayanan Informasi
5.	Auditor Ahli Pertama	Bidang Dokumentasi dan Arsip
6.	Pranata Komputer Pertama	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian sengketa
7.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Bidang Pengelola Informasi

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. SARANA DAN PRASARANA

Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan PPID Pelaksana akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Pelayanan informasi pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri dilakukan dengan menggunakan format permohonan informasi dan datang langsung ke Kantor Inspektorat Jl. Pemuda 1/55 Wonogiri setiap saat pada hari dan jam kerja atau dapat mengajukan permohonan informasi secara online melalui website <http://www.inspektorat.wonogirikab.go.id>.

Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Pelaksana Inspektorat Kabupaten Wonogiri juga memberikan layanan informasi (mengumumkan informasi secara berkala). Situs resmi PPID Pelaksana Inspektorat Kabupaten Wonogiri melalui halaman website resmi Inspektorat yaitu <http://www.inspektorat.wonogirikab.go.id> pada menu Publikasi yang menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik Inspektorat Kabupaten Wonogiri yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

B. SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi publik pada PPID Pelaksana Inspektorat Kabupaten Wonogiri, PPID Pelaksana menjalankan tugas sebagai berikut :

1. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
3. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
4. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
5. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;

6. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PPID Pelaksana Inspektorat Kabupaten Wonogiri selalu mengikuti sosialisasi, bimtek, serta pemeringkatan keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Utama Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

C. ANGGARAN

Seluruh pembiayaan pelaksanaan kegiatan PPID Pelaksana Inspektorat Kabupaten Wonogiri dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2025.

BAB III

RINCIAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Kegiatan PPID Pelaksana Inspektorat Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut :

1. Melakukan inventarisasi informasi dari unit kerja.
2. Melakukan klasifikasi informasi, yaitu menentukan informasi dapat dibuka dan informasi dikecualikan.
3. Menyediakan dan memperbaharui Daftar Informasi Publik (DIP) dan informasi yang wajib diumumkan.
4. Menyampaikan informasi secara berkala melalui website, media social, atau media informasi lainnya.

B. JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2025 PPID Pelaksana Inspektorat Kabupaten Wonogiri belum menerima permohonan informasi baik secara datang langsung maupun melalui media online.

C. JUMLAH KEBERATAN YANG DITERIMA

PPID Pelaksana Inspektorat Kabupaten Wongiri untuk Tahun 2025 belum menerima permohonan informasi baik secara datang langsung maupun melalui media online sehingga tidak ada keberatan untuk informasi yang diminta.

BAB IV

KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Inspektorat Kabupaten Wonogiri tahun 2025, belum ada permasalahan atau kendala yang dihadapi dikarenakan belum adanya permohonan informasi publik. Namun kami masih memiliki kekurangan yaitu :

1. Sarana ruang PPID Pelaksana yang belum representatif dikarenakan keterbatasan luas gedung Inspektorat Kabupaten Wonogiri
2. Pemahaman/kompetensi SDM pengelola informasi yang belum memadai.
3. Sebagian besar dokumen yang dihasilkan di Inspektorat Kabupaten Wonogiri berupa hasil pengawasan yang bersifat rahasia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB V

RENCANA TINDAK LANJUT

Atas kekurangan untuk melaksanakan pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri dapat ditindaklanjuti sebagai berikut:

1. Penyediaan ruang untuk kegiatan PPID Pelaksana.
2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi PPID Pelaksana melalui Diklat, Bimtek, sosialisasi, *Focus Group Discussion* (FGD), dan bentuk kegiatan lainnya.
3. PPID Pelaksana selalu berkoordinasi dengan PPID Utama.

BAB VI

PENUTUP

Demikian Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Tahun Anggaran 2025 yang telah disusun oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Inspektorat Kabupaten Wonogiri. Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran mengenai berbagai capaian kinerja guna mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Inspektorat Kabupaten Wonogiri.

Kiranya laporan ini dapat memenuhi kewajiban dan sekaligus dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Inspektorat Kabupaten Wonogiri.

Wonogiri, 20 Agustus 2026

INSPEKTUR KABUPATEN WONOGIRI

Selaku
Atasan PPID Pelaksana



MARDIANTO, S.E.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710124 199903 1 002